



Salinan

PENETAPAN

Nomor 109/Pdt.P/2020/PA.Kwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, Hakim telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Yusup Teman bin Niko Teman, NIK 7505050208800001, tempat tanggal lahir Tolinggula, 02 Agustus 1980, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Lolambango Desa Limbato, Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon, anak Pemohon, calon suami anak pemohon, orangtua calon suami anak pemohon serta mempertimbangkan bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 25 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan register Nomor 109/Pdt.P/2020/PA.Kwd tanggal 25 Februari 2020 mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa isteri Pemohon yang bernama Herlina Bobihu sudah meninggal dunia sehingga hanya Pemohon sendiri yang bermohon;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **Windri Teman bin Yusup Teman**, tempat tanggal lahir : Limboto, 02 Juli 2003 (umur 16 tahun 07 bulan), agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di Dusun Lolambango Desa Limbato, Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara, dengan calon suaminya yang bernama **Hairun Bilatula bin Tahir Bilatula**, tempat

Hal 1 dari 11 hal. Penetapan Pengadilan Agama Kwandang Nomor 109/Pdt.P/2020/PA Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir Limbato, 10 Oktober 1999, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Buruh bangunan, tempat tinggal di Dusun Lolambango Desa Limbato, Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara;

3. Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin asmara sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Anak Pemohon telah hamil 6 (enam) bulan;

5. Bahwa Pemohon telah mengajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara, agar menikahkan anak Pemohon tersebut, akan tetapi di tolak oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan belum terpenuhi syarat minimal usia pernikahan anak Pemohon sebagaimana Surat Penolakan Nomor 050/KUA.30.04/5/PW.00/II/2020 tanggal 14 Februari 2020 ;

6. Bahwa antara anak Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali tentang usia tersebut;

7. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, Begitupun dengan calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;

8. Bahwa calon suami dari anak Pemohon telah bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;

9. Bahwa keluarga Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Hal 2 dari 11 hal. Penetapan Pengadilan Agama Kwandang Nomor 109/Pdt.P/2020/PA Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwandang cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Windri Teman bin Yusup Teman** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Hairun Bilatula bin Tahir Bilatula**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang dan menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim memberikan nasehat kepada pemohon agar menunda rencana untuk menikahkan anak Pemohon karena saat ini belum mencapai batas usia minimal perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun dengan menjelaskan dampak psikologis dan biologis yang ditimbulkan akibat perkawinan yang belum memenuhi batas usia perkawinan namun upaya tersebut tidak berhasil, pemohon tetap bersikeras untuk menikahkan anaknya walaupun saat ini usianya baru 16 (enam belas) tahun 7 (tujuh) bulan dikarenakan anak pemohon sudah hamil 6 (enam) bulan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa benar Windri Teman adalah anak pemohon.
- bahwa anak pemohon telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun dengan seorang laki-laki bernama Hairun Bilatula.

Hal 3 dari 11 hal. Penetapan Pengadilan Agama Kwandang Nomor 109/Pdt.P/2020/PA Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa hubungan anak pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya dan sulit dipisahkan bahkan anak pemohon sudah hamil 6 (enam) bulan lebih sehingga pemohon hendak menikahkan mereka;
- bahwa umur anak pemohon 16 tahun 7 bulan dan umur calon suaminya adalah 21 tahun.
- bahwa calon suaminya telah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya.
- bahwa meskipun anak pemohon masih dibawah umur namun menurut pemohon anak tersebut sudah cakap mengerjakan pekerjaan rumah tangga karena sering membantu pemohon dan pemohon siap membimbingnya.

Bahwa untuk melengkapi permohonannya Pemohon telah menghadirkan anak kandungnya yang akan dinikahkan bernama **Windri Teman binti Yusuf Teman** beserta calon suaminya bernama **Hairun Bilatula bin Tahir Bilatula**, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

-----Bahwa,
benar Pemohon adalah orangtua kandung Windri Teman dan calon mertua Hairun Bilatula;

-----Bahwa,
benar Windri Teman akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Hairun Bilatula bin Tahir Bilatula, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dikarenakan belum mencukupi umur yaitu baru berumur 16 (enam belas) tahun 7 (tujuh) bulan ;

-----Bahwa,
antara Windri Teman dan Hairun Bilatula sudah saling kenal dan berpacaran selama 1 tahun bahkan Windri Teman telah hamil 6 bulan;

-----Bahwa,
benar Windri Teman telah siap menjadi seorang istri sekaligus menjadi ibu rumah tangga begitu juga dengan Hairun Bilatula telah siap menjadi kepala rumah tangga;

-----Bahwa saat
ini Hairun Bilatula telah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;

Hal 4 dari 11 hal. Penetapan Pengadilan Agama Kwandang Nomor 109/Pdt.P/2020/PA Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa pihak keluarga dan keluarga calon suami sudah menyetujui dan merestui pernikahan ini serta tidak ada halangan syar'i lainnya kecuali halangan umur. belum mencapai 19 tahun serta tidak ada paksaan dari siapapun serta seluruh keluarga sudah menyetujuinya;

Bahwa selain itu orangtua calon suami anak pemohon juga hadir dipersidangan yang bernama :

- 1) Tahir Bilatula Bin Nainila Bilatula**, umur 68 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Lolambango Desa Limbato, Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara.
- 2) Hayun Adam binti Abdullah Adam**, umur 54 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Lolambango Desa Limbato, Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara.

Telah memberikan keterangan didepan persidangan sebagai berikut :

- bahwa benar anak yang bernama Hairun Bilatula adalah anak kandung dari Tahir Bilatula sebagai ayah dan Hayun Adam sebagai ibu.
- bahwa benar anak tersebut telah menjalin hubungan dengan anak pemohon yang bernama Windri Teman.
- bahwa hubungannya mereka sudah sedemikian eratnya dan sulit dipisahkan bahkan anak pemohon telah hamil 6 bulan.
- bahwa antara anak Pemohon dengan Hairun Bilatula tidak ada hubungan darah, perkawinan dan sesusuan dan keduanya beragama islam.
- bahwa Hairun Bilatula sudah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya.
- bahwa Hairun Bilatula sudah siap dan sanggup untuk menjadi kepala rumah tangga dan orangtua siap membimbingnya .

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan mengajukan bukti-bukti berupa :

Surat

- 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon.** Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah

Hal 5 dari 11 hal. Penetapan Pengadilan Agama Kwandang Nomor 109/Pdt.P/2020/PA Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7505050203090007 tanggal 06 Februari 2017 atas nama Yusuf Teman sebagai kepala rumah tangga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Ijazah SMP atas nama Windri Teman. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Asli Surat penolakan pernikahan Nomor 051/KUA.30.04.03/PW.00/II/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolinggula, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

5. Asli Surat Pemberitahuan Adanya Kekurangan Persyaratan Nomor 050/KUA.30.04.03/PW.00/II/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolinggula, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hairun Bilatula. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7505050203090029 tanggal 26 Oktober 2019 atas nama Tahir Bilatula sebagai kepala rumah tangga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

Hal 6 dari 11 hal. Penetapan Pengadilan Agama Kwandang Nomor 109/Pdt.P/2020/PA Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sehingga menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan tetap pada pendiriannya untuk meneruskan permohonannya, permohonan mana tidak ada perubahan dan isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah yang pada pokoknya didasarkan pada alasan bahwa para Pemohon akan menikahkan anak perempuannya, namun usia anak tersebut belum mencapai 19 tahun yang mana anak pemohon yang bernama Windri Teman yang sekarang ini baru berumur 16 tahun 7 bulan dan anak tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Hairun Bilatula dan hubungan diantara keduanya sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan bahkan anak para pemohon telah hamil 6 bulan hingga pihak keluarga sepakat untuk menikahkan mereka berdua dan kedua anak tersebut tidak keberatan untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7 yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan P.1, P.2 dan P.3 yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti, dan mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, sebagaimana yang diatur dalam pasal 285 R.Bg. maka terbukti bahwa pemohon adalah orangtua kandung dari Windri Teman yang lahir pada tanggal 2 Juli 2003 dan para pemohon berdomisili di Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kwandang;

Hal 7 dari 11 hal. Penetapan Pengadilan Agama Kwandang Nomor 109/Pdt.P/2020/PA Kwd



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan P.4 dan P.5 yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, sebagaimana yang diatur dalam pasal 285 R.Bg. maka terbukti bahwa Pemohon telah mengurus pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara namun ditolak dengan alasan calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan P.6 dan P.7 yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, sebagaimana yang diatur dalam pasal 285 R.Bg. maka terbukti bahwa calon suami anak pemohon (Hairun Bilatula) adalah anak kandung Tahir Bilatula sebagai ayah dan Hayun Adam sebagai ibu;

Menimbang bahwa, pemohon juga telah menghadirkan anaknya yang bernama Windri Teman dan calon suaminya bernama Hairun Bilatula beserta dua orang tua Hairun Bilatula dihadapan Hakim telah memberikan keterangan yang dapat disimpulkan bahwa anak yang bernama Windri Teman adalah benar anak Pemohon dan anak tersebut merasa perlu dan mendesak untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama Hairun Bilatula karena hubungannya sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan lagi bahkan anak pemohon telah hamil 6 bulan dan calon suaminya Hairun Bilatula sudah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan Rp. 1.000.000,- (satu juta ribu rupiah) setiap bulannya, maka jalan yang terbaik adalah secepatnya untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa orangtua calon suami anak pemohon telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya bahwa ingin segera menikahkan anaknya yang bernama Hairun Bilatula dengan calon istrinya yang bernama Windri Teman karena keduanya sudah 1 (satu) tahun berhubungan asmara dan kedua tidak mungkin dipisahkan lagi karena Windri Teman telah hamil 6 (enam) bulan lebih sehingga jalan yang terbaik adalah segera menikah serta kedua setuju untuk menikah dan keluarga juga tidak ada yang keberatan;

Hal 8 dari 11 hal. Penetapan Pengadilan Agama Kwandang Nomor 109/Pdt.P/2020/PA Kwd



Menimbang, bahwa bila mengacu pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, maka pernikahan anak perempuan yang belum berumur 19 tahun secara yuridis formal tidak boleh dilaksanakan. Akan tetapi ayat (2) peraturan perundangan tersebut menegaskan bahwa jika terjadi penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal 7 dimaksud, dapat dimintakan Dispensasi kepada Pengadilan. Oleh karena itu permohonan Pemohon untuk memintakan Dispensasi Nikah kepada anaknya yang bernama Windri Teman secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun secara formal permohonan Pemohon dapat diterima tidak serta merta permohonan tersebut dapat dikabulkan sebelum memeriksa dan meneliti secara seksama tentang hal-hal yang menjadi penyebab diajukannya permohonan Dispensasi Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, pada prinsipnya batasan usia perkawinan untuk laki-laki dan wanita adalah 19 tahun itu hanyalah untuk kemaslahatan keluarga yang secara umum dapat digeneralisasi bahwa pada umumnya kalau laki-laki dan wanita yang sudah berumur 19 tahun secara fisik dan mental sudah mampu berumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon yang bernama Windri Teman tersebut baru berumur 16 tahun 7 bulan, akan tetapi berdasarkan pengamatan Hakim di persidangan, secara fisik dan secara mental anak tersebut telah siap untuk berumah tangga;

Menimbang, berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa pemberian dispensasai nikah harus disertai dengan alasan yang mendesak, dan anak pemohon dipersidangan mengaku telah hamil 6 (enam) bulan lebih, sehingga hal ini merupakan alasan yang mendesak;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis berpendapat untuk lebih maslahat maka anak Pemohon (Windri Teman) dipandang telah patut untuk dinikahkan dengan calon suaminya (Hairun Bilatula);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya dan orangtua calon suami anak pemohon, diperoleh fakta pula bahwa antara

Hal 9 dari 11 hal. Penetapan Pengadilan Agama Kwandang Nomor 109/Pdt.P/2020/PA Kwd



anak Pemohon yaitu Windri Teman dengan calon suaminya Hairun Bilatula adalah bukan muhrim juga tidak ada halangan/larangan untuk menikah sebagaimana ketentuan pasal 8, 9 dan 10 Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39, 40 dan 41 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **(Windri Teman binti Yusuf Teman)** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **(Hairun Bilatula bin Tahir Bilatula)**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kwandang pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1441 Hijriyah oleh Rofik Samsul Hidayat, S.H., sebagai Hakim, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Muh. Adnan, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota II,

ttd

Rofik Samsul Hidayat, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Muh. Adnan, S.Ag

Hal 10 dari 11 hal. Penetapan Pengadilan Agama Kwandang Nomor 109/Pdt.P/2020/PA Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Proses	: Rp	50.000,-
3. PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,-
3. Panggilan	: Rp	325.000,-
4. Redaksi	: Rp	10.000,-
5. Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	431.000,-

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Salinan sesuai dengan aslinya

Kwandang, 5 Maret 2020

Panitera,

Muhiddin Litti, S.Ag, M.HI.

Hal 11 dari 11 hal. Penetapan Pengadilan Agama Kwandang Nomor
109/Pdt.P/2020/PA Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)